



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 39 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) UNTUK KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan pangan masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah melanjutkan program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai salah satu program proteksi sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan/beras sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah;
- b. bahwa untuk tertib, lancar dan terkendalinya pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Bovendigoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja Bantuan Sosial pada kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menterian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum (PEDUM) Program Bantuan Pangan Nontunai 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim tersebut Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Bansos Pangan serta pertanggungjawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2020;

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Program Bantuan Pangan Non Tunai maka yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan Surat Permintaan Alokasi Kartu BPNT adalah salah satu dari anggota tim Bantuan Pangan Non Tunai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 39 Tahun 2020
Tanggal : 11 Februari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T
1	2	3	4
1	Bupati Kabupaten Yahukimo	Penanggung Jawab Program	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua	
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	Sekretaris 1	
4	Kasub Divre Merauke	Sekretaris 1l	
	TIM PERENCANA		
1	Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra	Koordinator	
2	Ketua BAPPEDA Kabupaten Yahukimo	Anggota	
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Yahukimo	Anggota	
	TIM PELAKSANA DISTRIBUSI		
1	Kabid Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	Koordinator	
2	Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Merauke	Anggota	
	TIM MONITORING DAN EVALUASI		
1	Wakil Bupati Yahukimo	Koordinator	
2	Kapolres Yahukimo	Anggota	
	TIM PENGADUAN MASYARAKAT		
1	Kepala PMK KabupatenYahukimo	Koordinator	
2	Kasat Reskim Polres Yahukimo	Anggota	

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005